



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juli 2024, Revised: 1 Agustus 2024, Publish: 21 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding: Analisis Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara

Husnul Khatimah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Indonesia

Email: [husnul.khatimah003@gmail.com](mailto:husnul.khatimah003@gmail.com)

Corresponding Author: [husnul.khatimah003@gmail.com](mailto:husnul.khatimah003@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Crowdfunding services through stock offerings are one of the investment options in the community where this implementation helps companies that need capital to obtain capital for the development of the company and have more funds for the utilization of company productivity through an intermediary called the implementation of crowdfunding services. Risks in every business implementation must be a concern and issues regarding protection for related parties are an important factor in supporting business continuity for trust. To maintain public trust, the protection of consumers in the financial services sector is regulated, which regulates the protection of investor funds, the organizer who manages investor funds and distributes them to issuers has an important role in equity crowdfunding so that the responsibilities are also heavy, this is regulated in OJK regulations.*

**Keyword:** *Equity Crowdfunding, Legal Protection, OJK*

**Abstrak:** Layanan urun dana melalui penawaran saham menjadi salah satu pilihan investasi dimasyarakatkan dimana dengan adanya pelaksanaan ini membantu perusahaan yang membutuhkan modal bisa mendapatkan modal untuk perkembangan perusahaan dan memiliki dana lebih untuk pemanfaatan produktifitas perusahaan melalui perantara yang dinamakan penyelenggaraan layanan urun dana. Resiko dalam setiap pelaksanaan bisnis pasti menjadi perhatian dan permasalahan mengenai perlindungan bagi para pihak terkait menjadi faktor penting dalam menunjang keberlangsungan bisnis untuk kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka diaturlah perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai perlindungan dana pemodal, penyelenggara yang menjadi pengelola dana pemodal dan menyalurkan kepada penerbit mempunyai peran penting dalam equity crowdfunding sehingga tanggung jawab yang ada padanya juga berat, hal ini diatur dalam peraturan OJK.

**Kata Kunci:** *Equity crowdfunding, Perlindungan Hukum, OJK*

## **PENDAHULUAN**

Dunia bisnis yang semakin berkembang dengan hadirnya teknologi informasi salah satunya bergerak didunia financial. Kebutuhan masyarakat yang semakin luas dengan menginginkan kemudahan dalam transaksi, maka hadirlah jasa keuangan dengan penggunaan teknologi atau lebih dikenal dengan Teknologi Finansial (Financial Technology/Fintech). Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru. Fintech merupakan perusahaan yang menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan.

Tahun 2018 nilai transaksi teknologi finansial mencapai US\$22,34 juta atau sekitar Rp. 234 Miliar. Adapun, pertumbuhan nilai transaksi diproyeksikan tumbuh 16,13% per tahun. Sebagai informasi, pangsa pasar teknologi finansial terbesar bergerak di sector pembayaran mencapai 38% dan pinjaman sebesar 31%.

Menurut Bank Indonesia (BI) salah satu fintech yang sedang berkembang adalah crowdfunding, yang merupakan inovasi baru dalam dunia keuangan. Crowdfunding merupakan intermediasi keuangan berbasis internet yang dilakukan dengan sistem layanan urun dana dari masyarakat umum. Salah satu fintech crowdfunding yang tengah berkembang adalah equity crowdfunding. Perusahaan fintech equity crowdfunding menawarkan aplikasi yang mempertemukan pemodal dengan start up atau pemilih saham yang membutuhkan suntikan dana melalui penyelenggara melalui sistem elektronik yang bersifat terbuka. Pemodal tidak harus bertemu langsung atau ikut serta dalam menjalankan perusahaan dan penerbit akan mendapatkan timbal balik berupa deviden dari penerbit melalui penyelenggara.

Masyarakat yang menyalurkan dananya dalam equity crowdfunding yang selanjutnya disebut pemodal tentunya ingin dana yang disalurkan menjadi produktif dengan keuntungan namun tetap dengan adanya keamanan untuk melindungi dananya. Perlindungan dana kepada para pihak perlu diperhatikan mengingat setiap pihak memiliki risiko masing-masing dan untuk kepercayaan masyarakat agar tidak hilang, peranan hukum lah yang memberikan proteksi kepada para pihak dan kepastian hukum dalam pelaksanaan equity crowdfunding.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan untuk mengawas dan mengatur lalu lintas jasa keuangan melalui peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap layanan urun dana.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka penulis mengangkat judul *Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding: Analisis Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara.*

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode secara normatif dengan memfokuskan terhadap kaidah dan norma yang berlaku dengan tema penelitian berupa asas-asas dan sistematika hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang meninjau semua permasalahan berdasarkan konsep hukum dalam teori atau doktrin. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan primer dan sekunder yang terdiri dari undang-undang terkait, buku yang relevan jurnal, media informasi melalui internet dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dari bahan primer dan sekunder dan dilakukan dengan pendeskripsian data dan bahan hukum. Melihat sifat penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan studi dokumen maka sifat analisisnya adalah deskriptif dengan model narasi isi (content analysis).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **Perlindungan Hukum Financial Technology berbasis Equity crowdfunding**

Berkembangnya jasa keuangan pembiayaan dan investasi dengan kecanggihan teknologi, salah satu yang dipaling diminati masyarakat adalah Financial Technology (fintech). Menurut Bank Indonesia, Financial Technology (fintech) adalah teknologi dalam sistem keuangan yang memberikan layanan teknologi dan menghasilkan produk, atau model bisnis baru yang memberikan pengaruh pada kestabilan moneter, keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Fintech merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan sistem teknologi yang membantu pengguna teknologi untuk mengubah, mempertajam, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.

Equity crowdfunding merupakan berinvestasi dalam peluang dengan imbalan ekuitas. Uang ditukar dengan saham, atau saham kecil dalam proyek, bisnis, atau usaha. Urun dana berbasis equity crowdfunding bertujuan untuk mengakomodasi keinginan investor atau pemodal yang menanamkan uang atau modal dalam suatu usaha yang dapat diapresiasi dengan kepemilikan saham.

Calon investor atau pemodal akan melihat rencana bisnis melalui portal akses online yang disediakan oleh penyelenggara, jika ada kesesuaian maka calon investor akan mengisi formulir sebagai tanda ketertarikan dan partisipasi bisnis.

### Penawaran Saham Dalam Equality Crowdfunding



Skema diatas menggambarkan secara sederhana kegiatan dalam equality crowdfunding yakni:

1. Penerbit sebagai individu yang mencari dana dengan melakukan penawaran saham kepada penyelenggara.
2. Penyelenggara sebagai perantara atau penyelenggara yang menyediakan infrastruktur yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat sebagai calon pemodal melalui media elektronik, setelah modal terkumpul akan diserahkan ke penerbit. Jadi penyelenggara memiliki peranan media antara penerbit dan pemodal.
3. Pemodal memiliki peran untuk berinvestasi dengan membeli saham atau ekuitas milik penerbit melalui penawaran dari penyelenggara.

Untuk berjalan lancarnya sebuah investasi maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi para pihak, yakni konsumen untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara penerbit, penyelenggara, dan investor. Demikian pula dengan adanya aturan yang jelas dapat memudahkan bagi penerbit, penyelenggara, dan investor untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemerintah memiliki peran untuk mengawasi, mengatur dan mengontrol untuk terciptanya sistem yang baik sehingga dapat berjalan dengan kondusif.

Otoritas jasa keuangan (OJK) melalui peraturan Nomor 37 tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana berbasis Teknologi memberikan dasar hukum untuk melakukan transaksi jasa keuangan dengan sistem investasi media elektronik (*equity crowdfunding*).

Regulasi dalam investasi menjadi dasar serta perlindungan hukum untuk berjalannya sebuah bisnis yang aman, kemudahan layanan transaksi dengan adanya teknologi elektronik

seperti investasi melalui *equality crowdfunding* tidak dapat dipungkiri akan ada risiko dikarenakan investasi yang sifatnya tidak tetap maka dalam perjalanannya investasi bisa saja untung namun juga ada risiko yang harus dihadapi dikarenakan banyak faktor.

### **Perlindungan Investasi Pemodal, Penerbit, dan Penyelenggara dalam Corwdfunding**

Kemudahan transaksi dalam dunia teknologi elektronik memberikan inovasi baru dalam dunia bisnis tak terkecuali dalam investasi namun dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan akan ada risiko yang dialami, terdapat beberapa kemungkinan akan adanya kendala yang dialami, para investor harus memahami apa saja risiko-risiko dalam investasi saham, yakni:

a. Risiko Investasi

Menurut Zubir adapun beberapa penyebab faktor risiko dalam investasi<sup>1</sup> memuat adanya resiko perubahan bunga, flutuasi transaksi pasar, menurunnya daya beli masyarakat, persaingan usaha yang tidak sehat dan ketat, perubahan ilai mata uang, sulitnya transaksi jual beli sahan di pasar modal, dan kondisi lintas negara baik keamanan, politik dan stabilitas perekonomian.

b. Profitabilitas

Yakni, kinerja manajemen dengan meningkatnya keuntungan bertujuan untuk menunjukkan tingkat kembalinya modal yang disediakan oleh perusahaan dan keuntungan yang akan diterima pemilik saham.<sup>2</sup>

c. Inflasi

Tingkat inflasi menunjukkan kenaikan harga barang, ini perlu diketahui oleh investor untuk mempertimbangan jenis efek apa yang akan dibeli.

d. Risiko kelangkaan deviden

Risiko ini dapat disebabkan oleh faktor turunnya kinerja usaha emiten yang disebabkan beberapa faktor, ini dapat menyebabkan perusahaan sulit mencapai target keuntungan bahkan dapat mengalami kerugian sehingga pembagian deviden kepada investor dibawah proyeksi awal.

e. Risiko tanpa jaminan

Risiko investasi dalam bentuk saham, efek atau reksadana tidak ada jaminan dari lembaga pinjaman simpanan (LPS) seperti deposito. Investor dapat kehilangan modal apabila terjadi kegagalan dalam inestasi yang disebabkan gagalnya perusahaan atau kegagalan manajemen, krisis market, atau resesi keuangan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, risiko yang dialami dalam penggunaa media teknologi elektronik, yakni:<sup>4</sup>

a. Potensi kehilangan atau penuruna kemampuan finansia yang dapat diakibatkan penipuan, force majeure dan penyalahgunaan.

b. Isu penyalahgunaan data baik disengaja maupun tidak disengaja (serangan *hacker* atau *malware*).

Adapun pihak terkait dalam pelaksanaan *equality crowdfunding* ini adalah penerbit sebagai pemilik saham, penyelenggara sebagai yang menawarkan saham, dan pemodal sebagai investor, para pihak terkait tentunya memiliki risiko-risiko dalam peranannya sehingga dibutuhkan aturan untuk melakukan perlindungan hukum.

**Dari sisi penerbit**, beberapa perlindungan hukum dilakukan dengan digambarkan

---

<sup>1</sup> Zalmi Zubir. 2011. Manajemen Portofolio: Penerapannya Dalam Investasi Saham. Jakarta Salemba Empat.

<sup>2</sup> Nor Isnaini, Nunung Ghoniyah, Analisi Risiko Investasi Saham Pada Perusahaan Yang Go Publik di Jakarta Islamic Index (JII), vol 28. No 2 Juli 2013. H. 5.

<sup>3</sup> <https://telegra.ph/4-Risiko-Investasi-ECF-11-06>, diakses 25 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. V ol. 5 No. 1 A p ri l 2019 . H. 39

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*) mulai dari perjanjian yang dibuat antara penerbit dengan penyelenggara dengan menggunakan akta, baik dibuat di notaris atau lewat dokumen elektronik, dengan adanya akta ini dapat memberikan perlindungan hukum dengan kepastian jaminan bahwa perikatan yang dibuat merupakan sah dan bersumber pada hukum dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai yang disepakati. Apabila perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maka pelanggar dapat dikenai sanksi/ganti rugi sesuai kesepakatan dalam akta perjanjian dan memuat mekanisme penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terdapat sengketa dalam pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Penerbit untuk ikut serta dalam layanan urun dana dalam Pasal 35 POJK No.35/2018 ini diharuskan menyerahkan beberapa informasi yakni data rencana bisnis penerbit, sejarah pendirian usaha, mekanisme saham, laporan keuangan dalam pemakaian dana. Adanya rencana bisnis yang menjadi keharusan dalam layanan urun dana dapat menjadi risiko untuk penerbit dikarenakan perbit yang selaku pengusaha yang memiliki gagasan atau ide yang seharusnya menjadi rahasia dagang diwajibkan membagikan data secara lengkap dapat dibaca secara keseluruhan dalam web penyelenggara. Pemodal selaku orang yang memiliki uang atau modal dapat mencuri ide dari penerbit karena terbukanya informasi penawaran saham yang ditawarkan penyelenggara atau penyelenggara, ini dapat berakaitan dengan pencurian hak kekayaan intelektual. Adapun sanksi yang diatur dalam POJK No.35/2018 untuk pasal 35 ini berupa sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan, pembekuan, pencabutan kegiatan usaha;
- d. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- e. Pembatalan pendaftaran.

Walaupun dalam pasal 53 penyelenggara atau penyelenggara diwajibkan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data namun Pasal 54 menyatakan bahwa penyelenggara wajib menyediakan informasi terkini mengenai layanan urun dana dengan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan melalui situs web penyelenggara yang mana mengenai rahasia dagang berupa ide tetap dapat dilihat oleh para calon investor.

Mengenai sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif yang diberikan oleh OJK atas adanya pelanggaran perjanjian. Dalam peraturan OJK tidak mengatur adanya sanksi pidana khususnya atas pencurian kekayaan intelektual berupa ide dalam pelayanan urun dana ini. Penerbit sebagai konsumen memiliki hak atas perlindungan ide dan rahasia dagang perusahaan yang diterbitkan di situs penyelenggara atau penyelenggara. Asas dan tujuan adanya perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, kepastian, dan keselamatan konsumen. Penerbit dengan menawarkan sahamnya yang memiliki tujuan untuk pertumbuhan usahanya justru memiliki kekhawatiran risiko pencurian atas gagasan dan ide rahasia dagang perusahaan.

**Dari sisi pemodal,** mengenai dana yang disalurkan dalam kegiatan *equity crowdfunding* juga memiliki resiko, dengan adanya transaksi yang dilakukan melalui pasar modal tentunya tidak selalu sesuai perencanaan dengan selalu mendapatkan keuntungan, beberapa kemungkinan adanya resiko investasi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Perlindungan dalam terhadap pengguna untuk pemodal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam ketentuan ini pemodal dianggap sebagai konsumen yang menyerahkan dana dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia, meskipun dalam POJK

---

<sup>5</sup> Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*).

Nomor/POJK.07/2013 mendefinisikan konsumen sebagai nasabah perbankan, pemodal pasar modal, pemegang polis dan asuransi dan peserta dana pensiun.

Adapun perlindungan hukum yang dilakukan OJK ini merupakan upaya preventif dan proteksi mengenai dana pemodal agar terhindar dari tindakan curang maupun hal-hal yang merugikan pemodal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*) menyebutkan penyelenggara wajib memuat risiko yang akan dihadapi oleh pengguna, diantara beberapanya sama seperti yang dijelaskan diatas seperti risiko likuiditas, investasi, usaha, ditambah dengan adanya risiko kelangkaan pembagian dividen yang terjadi apabila kinerja bisnis dari perusahaan menurun dan tidak berjalan dengan baik, risiko dilusi saham yakni penurunan presentase kepemilikan saham yang dikarenakan walaupun ada penambahan modal namun pemegang saham terdahulu tidak mau berpartisipasi, dan kegagalan sistem elektronik. Risiko yang berkaitan dengan kegagalan sistem ekonomi dapat berupa:

- a. Penyelenggara mengalami error pada saat pengguna mengaplikasikan software yang disebabkan kurangnya manajemen perusahaan;
- b. Apabila manajemen software tidak terkelola dengan baik, maka transaksi tidak akan berjalan;
- c. Hilangnya database konsumen ;
- d. Adanya bank-bank yang tidak dapat diakses dikarenakan sistem keamanan yang terus melakukan pembaharuan sistem dan perusahaan fintech harus menyesuaikan.

Otoritas jasa keuangan telah memberikan ketentuan akan isi perjanjian dalam pelaksanaan layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit, namun belum adanya standar baku perjanjian dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* di Indonesia, bahkan bentuk perjanjiannya dapat berupa akta otentik. Ketidakuatannya perjanjian tersebut maka menjadikan isi perjanjian antara satu dengan yang lain berbeda dengan minimal memuat sebagaimana dalam pasal 44. Isi muatan dalam perjanjian antara penerbit dan penyelenggara akan berdampak pada pemodal sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian, walaupun pemodal tidak terlibat secara langsung antara penyelenggara dan penerbit namun pemodal lah yang akan terdampak dari isi perjanjian.

Perjanjian antara penyelenggara dan pemodal menurut pasal 45 berbentuk perjanjian baku yang memberikan dampak bahwa pemodal tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi hukum hanya memiliki opsi untuk menerima atau tidak isi perjanjian. Jika pemodal dianggap untuk menerima adanya perjanjian baku yang disediakan oleh penyelenggara, pemodal hanya perlu melakukan klik setuju pada web atau platform elektronik yang disediakan. Walaupun begitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*) mengantisipasi perjanjian baku yang melanggar undang-undang dengan ketentuan:

- a. Pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
- b. Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pemanfaatan Layanan Urun Dana oleh Pengguna.

Sebagai pencegahan pemodal perlu memahami hak yang dimiliki, mengingat pemodal adalah pemegang saham perseroan terbatas, maka memiliki hak untuk hadir dan berurusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) serta mendapatkan dividen dan sisa kekayaan likuidasi perusahaan, namun terdapat perbedaan hak pemegang saham dalam *equity crowdfunding* dengan pemegang saham yang tercatat di bursa efek. Perdagangan *equity crowdfunding* tidak masuk dalam perdagangan bursa efek dikarenakan *equity crowdfunding* memiliki pasar perdana dan pasar sekunder yang terpisah dari bursa efek.

Berdasarkan pasal 32 POJK tentang *equity crowdfunding* penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi pemodal untuk memperdagangkan saham penerbit yang telah di jual melalui penyelenggara *equity crowdfundin*, sehingga pemodal sebagai salah satu pemegang saham tidak dapat menjual sewaktu-waktu seperti halnya pemegang saham perseroan yang di bursa efek. Tentu berdasarkan hal ini, risiko likuiditas atas saham yang dimiliki merupakan hal yang harus dipahami oleh pemodal. Pemodal dalam *equity crowdfunding* sangat kecil sekali memiliki peluang untuk mendapatkan capital gain seperti halnya pemegang saham perseroan yang listed di bursa. Perlindungan atas harga saham pada perusahaan penerbit juga belum mendapatkan pengaturan sebagaimana pengaturan dalam perdagangan di bursa efek.

Adanya mitigasi risiko merupakan hal yang wajib disediakan oleh penyelenggara atau penyelenggara namun dalam pelaksanaannya adanya mitigasi risiko kurang dijelaskan dalam kegiatan *equity crowdfunding*. Potensi-potensi yang terjadi dalam kegiatan tersebut dapat menyebabkan pemodal kehilangan modalnya, saham tidak likuid, gagalnya perasional penyelenggara dan tidak sesuai nya bisnis yang tidak sesuai dengan rencana awal dapat menimbulkan terhambatnya upaya untuk memberikan perlindungan hukum khususnya pemodal.<sup>6</sup>

**Dari penyelenggara atau penyelenggara**, sebagai lembaga penyedia jasa layanan urun dana (*equity crowdfunding*), penyelenggara atau penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk kerugian pengguna yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai, dan pihak yang bekerja untuk penyelenggara, maka dengan demikian penyelenggara memiliki tanggung jawab yang yang lebih besar karena bertanggung jawab terhadap pemodal dan penerbit sebagai pengguna dari layanan urun dana, namun ini dibatasi kesalahan yang diakibatkan atas internal manajerial penyelenggara bukan yang diakibat atas pelanggaran atau tindak pidana sehingga mengharuskan penyelenggra atau penyelenggara bertanggung jawab akan kerugian tersebut. Sehingga apabila adanya perbuatan pidana atau pelanggaran maka penyelenggara tidak memiliki tanggung gugat.

Berkaca dari Pasal 1365 KUH Perdata yang memuat aturan barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian maka yang melakukan pelanggaran yang wajib mengganti kerugian tersebut sedangkan pasal 60 POJK 37/2018 menyatakan yang wajib bertanggung jawab adalah penyelenggara aatas kerugian yang ditimbulkan dari internal manajerial baik itu kelalaian yang dilakukan direksi, pegawai, dan orang yang bekerja untuk penyelenggara.

Adapun menurut POJK 37/2018 penyelenggara dilarang melakukan kegiatan seperti:

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
- b. Memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- c. Memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada saham Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- d. Memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;
- e. Memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai Pemodal potensial;
- f. Menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal;
- g. Memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap Pengguna;
- h. Mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait Layanan Urun Dana yang diselenggarakan;
- i. Melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan

---

<sup>6</sup> <https://investree.id/sbn/ori>, diakses tanggal 2 Februari 2024.

j. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Dalam POJK 37/2018 tidak mengatur apabila larangan tersebut tidak diindahkan baik itu secara sanksi administrasi maupun pidana, sehingga menjadi celah untuk penyelenggara dapat melakukan hal tersebut.

## KESIMPULAN

Peraturan OJK hanya memuat ketentuan terhadap kewajiban dan hak penerbit, pemodal, serta penyelenggara. Pelanggaran atas perjanjian dalam pelaksanaan equity crowdfunding hanya berupa sanksi administrasi dan tidak secara tegas mengatur sanksi pidana atas tindakan melawan hukum para pihak. Dalam pelaksanaan layanan urun dana berbasis saham ini memuat resiko yang mungkin saja dapat dialami oleh para pihak baik itu mengenai rahasia dagang penerbit, dana yang akan dijadikan investasi oleh pemodal serta pelaksanaan yang tidak sesuai SOP dari penyelenggara, sehingga perlu peranan tegas melalui peraturan-peraturan dan pengawasan dari OJK.

## REFERENSI

- Adiningsih, S., Lokollo, Ee. M., Seetiaji, S. N., Ardiansyah, S. R., Islam, M., & Rahmawaty, U. F. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.61136/xdqqfd52>.
- Bank Indonesia. Diakses 6 Januari 2021 melalui <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech/Coenteents/deefault.aspx>.
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959-980. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/LLJIH.V5I2.134>.
- Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urunana Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 153. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>.
- Hartantoe, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 151-168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>.
- <https://investree.id/sbn/ori>, diakses tanggal 2 Februari 2024.
- <https://telegra.ph/4-Risiko-Investasi-ECF-11-06>, diakses 25 Oktober 2023.
- Iskandar, Y. (2020). Equity Crowdfunding, Alternatif Pendanaan UMKM yang Layak Diperhitungkan. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/equity-crowdfunding-alternatif-pendanaan-umkm-yang-layak-diperhitungkan-1t5f83c129a0cbd?page=2>.
- Isnaini, N., & Ghoenyah, N. Analisis Risiko Investasi Saham Pada Perusahaan Yang Go Publik di Jakarta Islamic Index (JII). *Media Ekonomi dan Manajemen*, 28(2), 5.
- Kristiyanti, C. T. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulida, R. (2019). Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasi di Indonesia. Diakses 10 November 2020 melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.
- Muaziz, M. H., & Busro, A. (2015). Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. *Jurnal Law Reform*, 11(1), 74-84.

- Nurmalita, L. (2020). Kebijakan Equality Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Journal of Inovation Management*, 1(1), 117.
- Ong, C. K. (2020). Inovasi Keuangan Di Bidang Crowdfunding Ekuitas Dalam Pengembangan Pasar Modal. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 1(2), 237-249. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i2.19438>.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity crowdfunding).
- Rahayu, N. L. W. S., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., Nainggolan, L. Ee., Marit, Ee. L., Sudirman, A., & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sari, M. W., & Noviranto, A. (2020). *Kenali Bisnis di Era Digital "Finansial Teknologi"*, Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Siswanto, A. H. (2021). Rights Issue sebagai Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka. *Leex Jurnalica*, 16(3), 5. <https://doi.org/10.47007/lj.v18i2.4518>.
- Suriyadi., Novitsari, I., & Asrullah. Perlindungan Hukum Pengguna (Pemoedal) dalam Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i1.1470>.
- Sutedi, A. (2009). *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahjono, S. I., Marina, A., & Kurniawati, T. (2019). *Crowdfunding Untuk Dana UKM dan Bisnis Start Up*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univeersiti Press.
- Wardhana, A., Pramawati, I. D. A. A. T., Singkeruang, A. W. T. F., Pratiwi, R., Hasan., Amna., Wijayanangka, C., Setyawati, C. Y., Kartawinata, B. R., Nawir, F., & Gustyana, T. (2022). *Fintech Innovation: Eessense Position & Strategy*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Widodo, V. C., & Kharisma, D. B. (2020). Problematika perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi layanan urunan dana melalui penawaran saham beerbasis teknologi informasi (equity-based crowdfunding). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 30-36. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48414>.
- Zubir, Z. (2011). *Manajemen Portofolio: Peenerapannya dalam Investasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.